



# LAPORAN KINERJA



2024



Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Bangka



# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Om swastyastu,  
Namo buddhaya,  
Salam kebajikan.*

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga KPP Pratama Bangka dapat melaksanakan tugas dan fungsi kantor selama tahun 2024 dengan baik dan sekaligus menjadi bagian dari proses transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak menuju perbaikan organisasi.

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Bangka Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja; Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014); dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

LAKIN KPP Pratama Bangka Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Bangka dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis KPP Pratama Bangka pada Tahun Anggaran 2024 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Three* KPP Pratama Bangka Tahun 2024. Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja KPP Pratama Bangka baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2024. Hasil Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Bangka selama Tahun 2024 adalah 110%.

Pada tahun 2024 ini beberapa capaian berhasil dicapai oleh KPP Pratama Bangka dengan hasil yang baik, hal ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu kita syukuri bersama. Keberhasilan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras dan upaya optimal seluruh jajaran KPP Pratama Bangka. Harapan ke depan capaian yang baik ini perlu dipertahankan, ditingkatkan, dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik lagi.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, KPP Pratama Bangka akan terus melakukan perbaikan di bidang perpajakan melalui upaya penataan Sumber Daya Manusia, penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, serta penerapan dan pengembangan Indikator Kinerja Utama di lingkungan KPP Pratama Bangka yang dilakukan secara konsisten.

Penyusunan LAKIN tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian visi, misi, sasaran strategis dan penggunaan anggaran yang diamanatkan kepada KPP Pratama Bangka. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada tahun-tahun berikutnya.

Pangkalpinang, 31 Januari 2025  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Cahyonandi Wardhono

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangka sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memegang peranan krusial dalam memberikan pelayanan perpajakan yang berkualitas di lingkup wilayah pulau Bangka.

Sebagai salah satu penghimpun penerimaan pajak, KPP Pratama Bangka melaksanakan tugas dan fungsi selalu berdasarkan sasaran/target kinerja yang sesuai dengan misi organisasi serta senantiasa menjunjung akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan cara konkret bagi instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian serta mengatasi tantangan yang muncul dari program dan kegiatan yang telah diamanahkan oleh para pemangku kepentingan.

Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), KPP Pratama Bangka menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2024. LAKIN sendiri merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

LAKIN tahun 2024 memuat capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan implementasi dari Renstra dan Renja Direktorat Jenderal Pajak, serta rencana kinerja tahun 2025. Hal ini sejalan dengan visi KPP Pratama Bangka, yaitu: "Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara", dengan memperhatikan misi KPP Pratama Bangka yaitu:

- a. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- b. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- c. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
- d. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

KPP Pratama Bangka menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ke dalam kerangka operasional berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Pengukuran kinerja dalam BSC adalah hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Secara rinci data target, realisasi, dan capaian IKU KPP Pratama Bangka tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective (30%)</i>				
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	101,09%	101,09
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	95,97	95,97
<i>Customer Perspective (20%)</i>				
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100,58%	100,58
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	138,63%	138,63
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	104,10%	104,10
<i>Internal Process Perspective (25%)</i>				
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88,80%	120
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	111,37%	111,37
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	119,56%	120
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	120%	120
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	119,75%	119,75
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	120%	120
7	Penegakan hukum yang efektif			
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	119,29%	119,29
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%	120%	120
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	200%	120
8	Data dan informasi yang berkualitas			
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	120%	120

8b-CP	Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55%	90,85%	120
-------	--	-----	--------	-----

*Learning and Growth Perspective (25%)*

**9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif**

9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100	117,48	117,48
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	96,93	114,03
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	99,70	110,78

**10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel**

10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120	120
--------	--	-----	-----	-----

**Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 110**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	3
DAFTAR ISI .....	6
DAFTAR TABEL .....	7
BAB I .....	8
PENDAHULUAN.....	8
A. LATAR BELAKANG .....	8
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	9
1. Tugas dan Fungsi .....	9
2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia .....	9
C. PERAN STRATEGIS ORGANISASI .....	12
D. SISTEMATIKA LAPORAN .....	13
BAB II .....	15
PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. PERENCANAAN STRATEGIS.....	15
1. Pernyataan Visi.....	15
2. Pernyataan Misi.....	16
3. Fungsi Utama .....	16
4. Penetapan Tujuan dan Sasaran .....	16
5. Indikator Kinerja Utama .....	17
B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 .....	17
BAB III .....	20
AKUNTABILITAS KINERJA .....	20
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	20
B. REALISASI ANGGARAN 2024 .....	100
C. KINERJA LAIN-LAIN.....	101
D. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA .....	101
BAB IV .....	103
PENUTUP.....	103
LAMPIRAN.....	104

# DAFTAR TABEL

Tabel 1 Bagan Organisasi.....	10
Tabel 2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Bangka Tahun 2024 .....	19
Tabel 3 Diagram Capaian IKU Tahun 2024 KPP Pratama Bangka.....	21

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Sebagai komponen utama dalam pendapatan negara, penerimaan pajak memiliki peran sentral dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan negara. Seiring dengan dinamika perkembangan dunia yang terus berlangsung, negara dihadapkan pada beragam tantangan yang semakin kompleks dari tahun ke tahun. Tantangan tersebut perlu senantiasa direspons dengan baik demi keberlangsungan negara, oleh karena itu, negara membutuhkan pemasukkan yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini tergambar dari target penerimaan pajak yang terus mengalami peningkatan sebagai respons negara terhadap kebutuhan pembiayaan yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Selama tiga tahun berturut-turut, KPP Pratama Bangka berhasil mencapai target penerimaan pajak yang telah diamanahkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras dan dedikasi tinggi seluruh jajaran pegawai, yang secara konsisten berkontribusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pajak. Di sisi lain, kontribusi positif dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga menjadi faktor penting yang mendukung kinerja KPP Pratama Bangka dalam mencapai pencapaian tersebut.

Sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Bangka menyusun sebuah laporan kinerja (LAKIN). Hal ini merupakan upaya untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran serta untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyusunan laporan kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 mengenai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Penyusunan LAKIN DJP mengacu pada regulasi yang ditetapkan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain berpedoman pada peraturan yang telah disebutkan di atas, penyusunan LAKIN DJP juga mempertimbangkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang telah diresmikan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Selain itu, LAKIN juga mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020, dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023. Dengan mengintegrasikan ketentuan regulasi dan arah strategis yang telah ditetapkan, penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian kinerja KPP Pratama Bangka serta keselarasan dengan visi dan misi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.

## B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

### 1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa KPP Pratama dalam hal ini KPP Pratama Bangka, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Bangka menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan WP maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.


### 2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur Organisasi KPP Pratama Bangka didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Bangka terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V
- j. Seksi Pengawasan VI;
- k. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Muntok;

- l. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sungai Liat;
- m. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Koba;
- n. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Toboali; dan
- o. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi KPP Pratama dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Tabel 1 Bagan Organisasi

Tugas dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjamian kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
- c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak

- Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan asset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
  - e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
  - f. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang terdiri dari KP2KP Muntok, KP2KP Sungai Liat, KP2KP Koba dan KP2KP Toboali memiliki tugas melakukan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan, melakukan pengamatan dan pembuatan profil potensi perpajakan, melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, melakukan pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Bangka.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai Pajak dan Fungsional Penyuluh Pajak.

Wilayah kerja KPP Pratama Bangka meliputi wilayah Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Selatan. Sebagai bagian dari unsur pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan, tugas dan fungsi yang diperankan KPP Pratama Bangka pada hakekatnya merupakan beban berat dalam kondisi ekonomi dan politik yang labil dengan mengemban amanat Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan. Oleh karena itu KPP Pratama Bangka berusaha menjadi aparat yang akuntabel, yang mampu menjalankan tugas dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna yang transparan, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2024.

Dengan disusunannya Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk mencapai keberhasilan aparat pada KPP Pratama Bangka khususnya untuk semakin terdorong dan termotivasi untuk peningkatan kinerja dalam rangka turut membantu mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak. Dengan dilakukannya evaluasi kegiatan selama tahun 2024 untuk masa selanjutnya kinerja KPP Pratama Bangka akan semakin lebih baik melalui perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Dalam menjalankan tugasnya, KPP Pratama Bangka didukung oleh 92 orang pegawai (PNS) dan 38 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang juga turut andil dalam mendukung seluruh tugas dan fungsi KPP Pratama agar berjalan dengan baik, dengan komposisi sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia berdasarkan Level Unit (data per 31 Desember 2024) :

Jabatan	L (Laki-laki)	P (Perempuan)
Eselon III	1	0
Eselon IV	13	1
Kelompok Jabatan Fungsional	13	5
<i>Account Representative</i>	17	8
Juru Sita Pajak	2	0
Pelaksana	17	15
PPNPN	31	7
Total	94	36

Sumber Daya Manusia berdasarkan Pendidikan (data per 31 Desember 2024) :

Pendidikan	L (Laki-laki)	P (Perempuan)
S2	16	3
S1/DIV	29	12
DIII	23	10
DI/SMA	26	11
Total	94	36

### C. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai bagian dari unsur pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas dan fungsi yang diperankan KPP Pratama Bangka pada hakekatnya merupakan amanat seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, KPP Pratama Bangka berusaha untuk menjadi institusi yang akuntabel yaitu mampu menjalankan tugas dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan secara transparan atas keberhasilan/kegagalan visi dan misi yang telah diamanatkan.

Ada dua hal penting yang dominan menyangkut peran strategis yang dilakukan KPP Pratama Bangka selaku instansi pemerintah, yaitu :

1. Turut serta mengamalkan penerimaan negara di sektor pajak dengan melalui pengawasan administratif dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak untuk menegakan peraturan dibidang perpajakan (*Law Enforcement*)

2. Mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan memberikan pelayanan yang dapat dipercaya dan dibanggakan masyarakat serta memanfaatkan *different effects* dari pemeriksaan, penyuluhan dan penetapan penagihan pajak yang berkualitas.

#### D. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Bangka Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

#### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

##### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan :
  - a. target pada Renja DJP Tahun 2024;
  - b. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;
  - c. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra DJP; dan
  - d. standar nasional berupa capaian kinerja unit dibandingkan dengan capaian kinerja DJP secara nasional;
3. Menjelaskan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko dalam pencapaian kinerja.
8. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat;
9. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll;
10. Rencana aksi ke depan.

##### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

### **C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

### **D. Kinerja Lain-Lain**

Pada subbab ini diuraikan *achievement* antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan *benchmarking*, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN.

### **E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**

Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi

## **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **Lampiran**

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Tahun DJP 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, agenda pembangunan yang terdapat pada RPJMN tahun 2020-2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Indikator pada target pembangunan dalam RPJMN tahun 2020-2024 yang terkait tugas dan fungsi DJP antara lain:

1. Rasio Perpajakan terhadap PDB.
2. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*CoreTax*).

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN tahun 2020-2024 yang juga berhubungan dengan DJP adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dukungan DJP dalam Renstra Kemenkeu meliputi:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang agile, efektif, dan efisien.

Secara umum Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat:

1. Profil DJP.
2. Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan.
3. Arah Kebijakan Kementerian Keuangan.
4. Arah Kebijakan DJP.
5. Sasaran Strategis dan Target Kinerja.
6. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.

KPP Pratama Bangka sebagai bagian dari instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak dalam visi dan misinya merupakan instansi yang bertugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Pernyataan Visi

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, KPP Pratama Bangka mempunyai visi yang berpedoman pada Visi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu "Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara".

## 2. Pernyataan Misi

Sejalan dengan Misi Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Bangka dalam melaksanakan tugasnya mengemban misi "Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- a. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- b. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- c. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
- d. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

## 3. Fungsi Utama

Fungsi utama merupakan bentuk penjabaran / artikulasi dari 4 (empat) misi DJP yang menggambarkan fungsi-fungsi utama (*core business*) yang menjadi wewenang DJP. Fungsi utama tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dengan adanya keselarasan pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur termasuk pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. KPP Pratama Bangka menetapkan fungsi utamanya sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Bangka mempunyai fungsi:

- a. Analisis, penjabaran dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. Pelayanan, edukasi, pendaftaran dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak dan pengenaan;
- j. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. Pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan
- s. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. Pelaksanaan administrasi kantor.

## 4. Penetapan Tujuan dan Sasaran

KPP Pratama Bangka sebagai unit kerja pengumpul penerimaan negara di bidang perpajakan, memiliki tujuan yang searah dengan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan, serta menjaga kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance* dan penguatan kelembagaan.

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, adapun tujuan dari KPP Pratama Bangka adalah melaksanakan pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak di wilayah Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Selatan.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik, adapun sasaran dari Kantor Pelayanan Pajak adalah mengupayakan tercapainya ratio kepatuhan Wajib Pajak agar tercapai penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam APBN.

#### 5. Indikator Kinerja Utama

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian Tujuan dan Strategi digunakan Indikator Kinerja. Indikator kinerja utama adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sasaran strategis adalah pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan, atau dicapai organisasi. Sasaran strategis juga dipetakan melalui peta strategis dalam kerangka hubungan sebab akibat dari keseluruhan pelaksanaan strategi organisasi dalam terwujudnya visi dan misi.

Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI telah membuat Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP dan Instansi Vertikal dengan mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Sekretariat Direktorat Jenderal membagi Sasaran Strategis menjadi 4 (empat) perspektif yaitu *Stakeholder, Customer, Internal Process, dan Learning and Growth* dan telah menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai, di antaranya adalah:

- a. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
- b. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
- c. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
- d. Edukasi dan pelayanan yang efektif;
- e. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
- f. Pengawasan kepatuhan material yang efektif
- g. Penegakan hukum yang efektif;
- h. Data dan Informasi yang berkualitas;
- i. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif; dan
- j. Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

#### B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan perjanjian kinerja yang menyatakan komitmen atas tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan perencanaan kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Penyusunan perencanaan kinerja pada unit vertikal DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecards* (BSC) sehingga kinerja unit diukur atas dasar penilaian IKU (sebagai cerminan pencapaian *output*) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis (sebagai cerminan

pencapaian *outcome*). Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI telah membuat Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP dan Instansi Vertikal dengan mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal.

Konsep manajemen kinerja berbasis BSC didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran.

Sejalan dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2024 tanggal 6 Januari 2024 hal Penyusunan LAKIN Tahun 2024 Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, penyusunan LAKIN adalah sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa Sasaran Strategis (SS), IKU dan Kontrak Kinerja dalam konsep BSC sebangun dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan dalam konsep Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Pelaporan Kinerja.

Penjabaran Sasaran Strategis dilakukan KPP Pratama Bangka menggunakan Indikator Kinerja Utama, berikut adalah indikator kinerja utama dan target KPP Pratama Bangka Tahun 2024:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

**Tabel 2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Bangka Tahun 2024**

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, salah satu tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah Evaluasi Kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi dan evaluasi kinerja pegawai. Dalam tahapan Evaluasi Kinerja, terbagi menjadi 3 output, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:




Perkembangan NKO KPP Pratama Bangka dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:



Grafik NKO 2020 s.d. 2024

Secara keseluruhan, NKO 2024 mencapai 110. Pada tahun 2024, dari 20 IKU, terdapat 19 IKU berwarna hijau, 1 IKU berwarna kuning, dan tidak ada IKU yang berwarna merah.



Tabel 3 Diagram Capaian IKU Tahun 2024 KPP Pratama Bangka

Secara rinci data pencapaian target IKU beserta realisasi Kemenkeu-Three KPP Pratama Bangka tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Stakeholder Perspective	
SS	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
IKU	Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	19%	47%	47%	73%	73%	100%	100%
Realisasi	18.61%	40.85%	40.85%	71.63%	71.63%	101.09%	101.09%
Capaian	97.95%	86.91%	86.91%	98.12%	98.12%	101.09%	101.09%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penenerimaan Pajak}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Target	Penerimaan Tahun Berjalan			Penerimaan Tahun Lalu		Pencapaian	Pertumbuhan	
	Bruto	SPMKP	Netto	Bruto	Netto		Bruto	Netto
1.773	1.841	48,88	1.792	1.754	1.579	101.09	4.95	13.52

(dalam milyar rupiah)

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel realisasi IKU penerimaan pajak netto, terlihat jumlah realisasi penerimaan pajak tahun 2024 tercapai sebesar 101.09% dengan pertumbuhan pajak netto sebesar 13.52%. Meski realisasi dapat melampaui target, ada beberapa tantangan yang dihadapi pada tahun 2024 di antaranya dari 36 Wajib Pajak sektor Timah pemegang RKAB, baru 9 Wajib Pajak yang mendapatkan persetujuan RKAB di tahun 2024 karena permasalahan regulasi dan penegakan hukum, penurunan penerimaan PPh 21 PT Timah, penurunan Ketetapan (SPPT) PBB sektor pertambangan timah, Pagu DIPA APBD 2024 mengalami penurunan. Di lain itu, cakupan geografis wilayah Wajib Pajak yang luas tersebar di seluruh pulau Bangka dan kurangnya antusiasme kelas pajak daring membuat efektivitas penyuluhan tidak maksimal dan menyebabkan masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	99.08%	88.48%	121.99%	102.43%	101.09%

sumber: aplikasi aportal

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 masih terjaga di atas 100 persen meski jika dibandingkan dengan empat tahun lalu mengalami fluktuasi. Capaian penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, dan PPN PMSE. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha *pasca* pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

### 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	101.09%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
- Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
- Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, serta PPN PMSE;
- Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
- Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

### 4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional

IKU	Target 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	101.09%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus *Covid-19* di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

## 5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran masa WP melalui *Approweb*.
- Melakukan penelitian dan tindak lanjut atas dafnom STP dan data perpajakan tahun berjalan di *Approweb*.
- Melakukan pengawasan pembayaran pajak dari APBN, APBD, dan APBDes.
- Melakukan pengawasan kepatuhan material WP sesuai SE-05/PJ/2022 pada aplikasi *Approweb*.
- Melakukan kegiatan WRA dengan memanfaatkan aplikasi penunjang penggalan potensi pajak (*Approweb*, *Appportal*, CRM, DRM) dan hasil konseling/*visit*.
- Percepatan SP2DK WP potensial (Pembayaran SP2DK kurang lebih Rp50 Milyar di Desember).
- Penyelesaian pemeriksaan dengan nilai SKP/STP yang dibayarkan sebesar Rp88.284.394.826.
- Tindakan penagihan dengan nilai pencairan tunggakan pajak sebesar Rp67.223.609.945.
- Melaksanakan manajemen restitusi Rp48.887.897.693, sehingga turun sebesar 72.16% dibandingkan tahun 2023.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak
  - Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
  - Implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
  - Pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
  - Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif; dan
  - Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.
- Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
  - Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
  - Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya;
  - Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a. Optimalisasi perencanaan penerimaan dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
- b. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi;
- c. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak;
- d. Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM.

• **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

• **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan;
- d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

• **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak;
  - b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan penyuluhan dan kampanye edukasi pajak;
  - c. Risiko penerimaan tidak mencapai target dengan menyelenggarakan IHT penggalan potensi perpajakan, *sharing session* antar pemilik proses bisnis penerimaan, menganalisis capaian secara berkala melalui MPN Info, serta melakukan *visit* ke wajib pajak yang diindikasikan menyeter pajak tidak sesuai aturan.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*);
  - b. Kendala cakupan geografis wilayah kerja KPP Pratama Bangka dengan Wajib Pajak yang tersebar luas di seluruh pulau Bangka. Kendala ini dilakukan dengan meningkatkan *visit* kepada wajib pajak serta penggalan potensi.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
  - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
  - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (*redistribusi*) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

**6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meneliti WP yang masuk dalam DPP untuk segera diterbitkan SP2DK dan dilakukan penggalan potensi.</li> <li>b. Pemanfaatan aplikasi penunjang penggalan potensi pajak (<i>Approweb, Appportal, CRM, DRM</i>) untuk bahan penggalan potensi melalui WRA, DPP Mandatori, DPP Semester I maupun DPP Semester II.</li> <li>c. Melakukan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan atas pengelolaan APBN, APBD, dan APBDes.</li> <li>d. Melakukan pengawasan pembayaran komitmen Wajib Pajak.</li> <li>e. Melakukan Usulan DSPP dan DSPP RBP untuk bahan baku pemeriksaan.</li> <li>f. Melakukan tindakan penagihan pajak aktif.</li> <li>g. Melaksanakan manajemen restitusi.</li> </ul>	2025

*Stakeholder Perspective*

**SS** Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

**IKU** Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	100	100	100	100	100	100	100
<b>Realisasi</b>	100.69	90.27	90.27	95.03	95.03	95.97	95.97
<b>Capaian</b>	100.69%	90.27%	90.27%	95.03%	95.03%	95.97%	95.97%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

2) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNB, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

- a. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
- b. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq 8\%$ . Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

**(50% x Indeks Capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x Indeks Capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)**

- **Realisasi IKU**

No	Kriteria	Bobot	Capaian	(Bobot x Capaian)
1	Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	50%	101.94	50.97
2	Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	50%	90	45
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas				95.97

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sebesar 95.97 dan belum mencapai target IKU sebesar 100. Hal ini disebabkan karena deviasi perencanaan penerimaan kas pada tahun 2024 lebih dari 8% yaitu sebesar 9.15% sehingga indeks deviasi perencanaan kas sebesar 90. Adapun akar masalah yang menyebabkan kurang presisinya proyeksi perencanaan kas yaitu terdapat fluktuasi pembayaran pajak rutin yang belum dapat dideteksi dengan akurat dan metode penghitungan proyeksi perencanaan kas belum dapat presisi untuk menghitung prognosa penerimaan pajak.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	128.20%	101.72%	113.23%	106.48%	95.97

sumber: Aplikasi Mandor

Jika dibandingkan dengan capaian realisasi IKU empat tahun sebelumnya, pada tahun 2024 Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas merupakan capaian terendah dari target IKU yang seharusnya yaitu 100%. Hal ini disebabkan karena deviasi perencanaan penerimaan kas pada tahun 2024 lebih dari 8% yaitu sebesar 9.15% sehingga indeks deviasi perencanaan kas sebesar 90, sedangkan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto sangat baik yaitu di angka 101.94.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100	95.97

#### 4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional

IKU	Target 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	-	95.97

#### 5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Secara dinamis melakukan penyesuaian proyeksi perencanaan kas dengan mempertimbangkan kenaikan/penurunan setoran yang signifikan dan terjadinya restitusi;
- Memanfaatkan aplikasi yang mendukung penghitungan proyeksi perencanaan kas (DRM, MPN Info);
- Mengawasi pembayaran dan konfirmasi pajak kepada 80% WP penentu penerimaan.
- Membuat laporan evaluasi deviasi proyeksi perencanaan arus kas sampai dengan level *Account Representative*;
- Rutin melakukan FGD dengan para pejabat pengawas dan supervisor di KPP dalam penentuan proyeksi perencanaan kas (2 kali dalam satu bulan).

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Hal-hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
  - pembayaran dan konfirmasi pajak kepada 80% Wajib Pajak penentu penerimaan;
  - penyesuaian proyeksi perencanaan kas dengan mempertimbangkan kenaikan/penurunan setoran yang signifikan dan terjadinya restitusi.

- b. Pendorong penurunan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
  - 1) fluktuasi pembayaran pajak rutin yang belum dapat dideteksi dengan akurat;
  - 2) metode penghitungan proyeksi perencanaan kas belum dapat presisi untuk menghitung prognosa penerimaan pajak.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah:

- a. Memanfaatkan aplikasi yang mendukung penghitungan proyeksi perencanaan kas dengan akurat;
  - b. Melakukan pengawasan dan konfirmasi pembayaran pajak pada 80% Wajib Pajak penentu penerimaan.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah melibatkan peran seksi pengawasan, seksi pelayanan dan seksi pemeriksaan, penagihan dan penilaian.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Pemanfaatan aplikasi yang mendukung perhitungan proyeksi perencanaan kas;
  - b. Menyusun laporan evaluasi deviasi proyeksi perencanaan arus kas sampai dengan level *Account Representative*.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Membuat monitoring triwulanan pembayaran 80% Wajib Pajak penentu penerimaan;
- b. Menyelenggarakan IHT bagi Kasi Pengawasan dan/atau *Account Representative* terkait Penggalan Potensi Pajak tahun berjalan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Fluktuasi pembayaran pajak rutin yang belum dapat dideteksi dengan akurat;
- Metode penghitungan proyeksi perencanaan kas belum dapat presisi untuk menghitung prognosa penerimaan pajak.

Langkah-langkah yang telah diambil:

- Memanfaatkan aplikasi yang mendukung penghitungan proyeksi perencanaan kas dengan akurat;
- Melakukan pengawasan dan konfirmasi pembayaran pajak pada 80% Wajib Pajak penenetu penerimaan.

## 6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Memanfaatkan aplikasi yang mendukung penghitungan proyeksi perencanaan kas dengan akurat (DRM, MPN Info) b. Melakukan pengawasan dan konfirmasi pembayaran pajak pada 80% Wajib Pajak penenetu penerimaan, terutama jenis pajak PPN dan Ketetapan PBB kepada WP. c. Membuat laporan deviasi proyeksi perencanaan arus kas sampai dengan level <i>Account Representative</i> setiap bulan. d. Melaksanakan manajemen restitusi.	2025

### Customer Perspective

**SS** Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

**IKU** Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	19%	47%	47%	73%	73%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	18.84%	42.19%	42.19%	73.97%	73.97%	100.58%	100.58%
<b>Capaian</b>	99.16%	89.76%	89.76%	101.33%	101.33%	100.58%	100.58%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM}}{\text{Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)				
Target	Realisasi	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
Rp1.516.127.280.000	Rp1.524.854.581.835	100.58%	100%	100.58%

Capaian realisasi IKU penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 telah melampaui target di atas 100% yaitu 100.58%. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan KPP Pratama Bangka sebagai upaya mencapai target tersebut antara lain membuat analisis risiko, rencana pengawasan dan rencana penggalan potensi wilayah dan/atau wajib pajak berdasarkan pemetaan dan profil wajib pajak, pemutakhiran profil wajib pajak serta pemetaan (*mapping*) potensi pajak.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	87.63%	122.90%	103.14%	100.58%

sumber: Aplikasi Mandor

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 masih terjaga di atas 100 persen meski jika dibandingkan dengan empat tahun lalu mengalami fluktuasi. Capaian penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 2024 didorong oleh pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, penelitian atas dafnom STP dengan total Rp36 milyar, dinamisasi PPh pasal 25 atas WP yang mengalami pertumbuhan usaha dan/atau terbit ketetapan pajak, pengawasan pembayaran PBB, serta koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan atas pengelolaan APBN, APBD, dan APBDes yang sangat intensif.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	100%	100.58%

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU penerimaan pajak dari kegiatan PPM dengan target pada dokumen perencanaan baik Renstra DJP maupun RPJMN. Hal ini dikarenakan Renstra dan RPJMN disusun pada tahun 2020 sementara IKU tersebut baru muncul sejak tahun 2021.

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

IKU	Target 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100.58%

## 5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

### • Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melalui Approweb dilakukan :
  - 1) pengawasan kepatuhan WP (sesuai SE-05/PJ/2022);
  - 2) Penelitian terhadap dafnom STP sebanyak 3.842 yang terdiri dari 3.495 dari dafnom dan 347 selain dafnom dengan total nominal STP sejumlah Rp36 Miliar.
- b. Melakukan dinamisasi PPh Pasal 25 atas WP yang mengalami pertumbuhan usaha dan/atau terbit ketetapan pajak sebanyak 20 Wajib Pajak.
- c. Melakukan pengawasan pembayaran PBB sebanyak 322 SPPT dengan nilai pembayaran sebesar Rp 68,6 M
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan atas pengelolaan APBN, APBD, dan APBDes.

### • Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
  - 1) Dinamisasi PPh Pasal 25 atas WP yang mengalami pertumbuhan usaha dan/atau terbit ketetapan pajak;
  - 2) Berjalannya koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan atas pengelolaan APBN, APBD, dan APBDes.
- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
  - a. Terdapat potensi penurunan penerimaan rutin khususnya sektor Timah karena penurunan harga dan banyaknya perusahaan Timah yang tidak mendapatkan RKAB;
  - b. Harga komoditas sawit mengalami penurunan;
  - c. Terdapat potensi peningkatan restitusi yang menyebabkan penerimaan KPP Pratama Bangka menurun;
  - d. Terdapat potensi penurunan DIPA Belanja tahun anggaran 2024.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah:

- a. Melakukan penelitian terhadap dafnom STP dan data pemicu tahun berjalan secara berkala;
- b. Melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran masa rutin Wajib Pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah dengan melibatkan seluruh *Account Representative* pada setiap seksi pengawasan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Penelitian terhadap dafnom STP;
- b. Melakukan dinamisasi PPh Pasal 25 atas WP yang mengalami pertumbuhan usaha dan/atau terbit ketetapan pajak;
- c. Melakukan pengawasan pembayaran PBB;
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan atas pengelolaan APBN, APBD, dan APBDes.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Menyelenggarakan sharing session antara Kepala Seksi Pengawasan, AR, FPP, dan Penilai;
- b. Menyelenggarakan IHT bagi Kasi Pengawasan dan/atau AR terkait Penggalan Potensi Pajak tahun berjalan;
- c. Menganalisis capaian penerimaan PPN secara berkala pada aplikasi MPN Info;
- d. Melakukan visit ke Wajib Pajak yang terindikasi menyeteror pajak tidak sesuai aturan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Terdapat potensi penurunan penerimaan rutin khususnya sektor Timah karena penurunan harga dan banyaknya perusahaan Timah yang tidak mendapatkan RKAB;
- b. Harga komoditas sawit mengalami penurunan;
- c. Terdapat potensi peningkatan restitusi yang menyebabkan penerimaan KPP Pratama Bangka menurun;
- d. Terdapat potensi penurunan DIPA Belanja tahun anggaran 2024.

Langkah-langkah yang telah diambil:

- a. Melakukan penelitian terhadap dafnom STP dan data pemicu tahun berjalan secara berkala;
- b. Melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran masa rutin Wajib Pajak.

**6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
a. Melalui Approweb dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pengawasan kepatuhan WP (sesuai SE-05/PJ/2022);</li> <li>- penelitian terhadap dafnom STP.</li> </ul> b. Melakukan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan atas pengelolaan APBN, APBD, dan APBDes.                     c. Himbauan penyesuaian PPh Pasal 25 berdasarkan ketetapan hasil pemeriksaan.	2025

*Customer Perspective*

**SS** Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

**IKU** Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	129.41%	137.04%	137.04%	138.14%	138.14%	138.63%	138.63%
<b>Capaian</b>	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

**• Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

**• Definisi IKU**

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
  - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
  - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
  - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
  - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

• **Formula IKU**

$$\frac{(1,2 \times \text{Jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + (\text{Jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT})}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \times 100\%$$

• **Realisasi IKU**

No	Kriteria	Nilai
1	WP Wajib SPT Tepat Waktu (a)	37.885
2	WP Wajib SPT Terlambat (b)	1.390
3	Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu (c)	18.295
4	Bukan Tepat Waktu Terlambat (d)	630
5	Wajib SPT (e)	57.033
6	Target SPT (f)	47.448
7	Realisasi IKU (a x 1,2)+b+c+d)/f x 100%	138.63%

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	99.42%	120.74%	119.05%	118.19%	138.63%

sumber: Aplikasi Mandor

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100%	138.63%

## 4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional

IKU	Target 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	-	138.63%

## 5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

### • Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menghubungi WP (pegawai, pemilik, ataupun konsultan WP) baik melalui surat, WA *blast*, ataupun telpon untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan.
- Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi melalui pemberian Layanan Diluar Kantor, pojok pajak, asistensi pelaporan SPT Tahunan, dan pekan panutan oleh Forkopimda.
- Pemasangan *Banner/Spanduk* himbauan Pelaporan SPT Tahunan di lokasi-lokasi yang dipandang strategis.
- Pembuatan Video Himbauan Pelaporan SPT Tahunan oleh Forum Pimpinan Daerah.
- Menerbitkan surat teguran pelaporan SPT Tahunan sebanyak 9.599 surat
- Melakukan penelitian NE secara jabatan sebanyak 38.166 Wajib Pajak.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
  - 1) Telah dibentuk dan dilaksanakan Rapat Tim Satuan Tugas Penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT);
  - 2) Tingkat kesadaran yang tinggi dari Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan.
- b. Pendorong penurunan realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
  - 1) Data Wajib Pajak belum *ter-update* sesuai dengan kondisi Wajib Pajak yang sebenarnya;
  - 2) Masih terdapat Data Wajib Pajak yang tidak *update* (alamat, nomor telepon, dan alamat email) dengan kondisi WP, sehingga menyulitkan DJP dalam menjalankan strategi kepatuhan.
  - 3) Masih terdapat Wajib Pajak yang melakukan penundaan penyampaian SPT Tahunan dikarenakan adanya isu bahwa pelaporan SPT Tahunan tidak dapat dilakukan apabila data tidak/belum valid.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah:

- a. Menghubungi WP (pegawai, pemilik, ataupun konsultan WP) baik melalui surat, WA *blast*, ataupun telpon untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan.
  - b. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi melalui pemberian Layanan Diluar Kantor, pojok pajak, asistensi pelaporan SPT Tahunan, dan pekan panutan oleh Forkopimda.
  - c. Pemasangan *Banner/Spanduk* himbauan Pelaporan SPT Tahunan di lokasi-lokasi yang dipandang strategis.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah bersinergi dengan tim satuan tugas SPT Tahunan, seksi pelayanan dan unit KP2KP Muntok, KP2KP Sungai Liat, KP2KP Koba dan KP2KP Toboali.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan

penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Memberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai pengisian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak melalui berbagai media luring dan daring
  - b. Membuat usulan penetapan Wajib Pajak Non Efektif bagi WP yang memenuhi kriteria
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Data Wajib Pajak belum *ter-update* sesuai dengan kondisi Wajib Pajak yang sebenarnya;
- b. Masih terdapat Data Wajib Pajak yang tidak *update* (alamat, nomor telepon, dan alamat email) dengan kondisi WP, sehingga menyulitkan DJP dalam menjalankan strategi kepatuhan.
- c. Masih terdapat Wajib Pajak yang melakukan penundaan penyampaian SPT Tahunan dikarenakan adanya isu bahwa pelaporan SPT Tahunan tidak dapat dilakukan apabila data tidak/belum valid.

Langkah-langkah yang telah diambil:

- a. Menghubungi WP (pegawai, pemilik, ataupun konsultan WP) baik melalui surat, WA *blast*, ataupun telpon untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan.
- b. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi melalui pemberian Layanan Diluar Kantor, pojok pajak, asistensi pelaporan SPT Tahunan, dan pekan panutan oleh Forkopimda.
- c. Pemasangan *Banner/Spanduk* himbauan Pelaporan SPT Tahunan di lokasi-lokasi yang dipandang strategis.

## 6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membentuk Satuan Tugas SPT Tahunan 2025.</li> <li>b. Menyusun jadwal Satgas penerimaan SPT di KPP, Penerimaan SPT Di Luar KPP, dan penerimaan SPT Melalui saluran tertentu.</li> <li>c. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi dalam rangka pengisian SPT Tahunan melalui layanan di luar kantor (Mall Pelayanan Publik, Pojok Pajak, dan Ngibar SPT).</li> <li>d. Mengirimkan Imbauan Pelaporan SPT Tahunan melalui WA <i>Blast</i>.</li> <li>e. Melakukan koordinasi dengan para pemberi kerja maupun instansi pemerintah khususnya yang memiliki jumlah pegawai lebih dari 50 untuk melaporkan SPT Tahunan.</li> </ol>	2025

*Customer Perspective*

**SS** Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

**IKU** Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	16.85%	30.51%	30.51%	55.49%	55.49%	104.10%	104.10%
<b>Capaian</b>	67.40%	61.03%	61.03%	73.99%	73.99%	104.10%	104.10%

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM}}{\text{Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Pengujian Kepatuhan Material (PKM)				
Target	Realisasi	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
Rp257.331.140.000	Rp267.892.021.061	104.10%	100%	104.10%

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	98.77%	115.86%	96.12%	104.10%

sumber: Aplikasi Mandor

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	100%	104.10%

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU penerimaan pajak dari kegiatan PKM dengan target pada dokumen perencanaan baik Renstra DJP maupun RPJMN. Hal ini dikarenakan Renstra dan RPJMN disusun pada tahun 2020 sementara IKU tersebut baru muncul sejak tahun 2021.

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

IKU	Target 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	104.10%

## 5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan pemanggilan 131 WP untuk dilakukan edukasi dengan nilai pembayaran pajak sebesar Rp701.077.246;
- Melakukan kegiatan penggalian potensi sesuai SE-05/PJ/2022 pada aplikasi Approweb dengan memanfaatkan aplikasi pendukung (Appportal, CRM, DRM, SIDJP);
- Melakukan kegiatan WRA dengan memanfaatkan aplikasi penunjang penggalian potensi pajak (Approweb, Appportal, CRM, DRM) dan hasil konseling/*visit*;
- Mengusulkan pemeriksaan khusus All Taxes terhadap WP yang berpotensi untuk mendukung Penerimaan Pajak sebanyak 91 Wajib Pajak dengan nilai potensi Rp75.781.410.123;
- Penyelesaian 16 LHP pemeriksaan PBB dengan nilai SKP/STP terbit Rp16.302.229.480 dan SKP/STP yang dibayarkan Rp7.667.163.374;
- Penyelesaian 186 LHP pemeriksaan dengan nilai SKP/STP yang dibayarkan sebesar Rp71.536.469.444;
- Tindakan penagihan dengan nilai pencairan tunggakan pajak sebesar Rp67.223.609.945.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Hal-hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).
  - Penyelesaian kegiatan penggalian potensi;
  - Usulan pemeriksaan khusus *All Taxes* terhadap WP yang berpotensi untuk mendukung Penerimaan Pajak
- Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).
  - Kemampuan bayar WP terutama WP Timah mengalami penurunan sehingga membuat penyelesaian SP2DK terhambat (WP cenderung untuk meminta penyelesaian dengan mencicil);
  - Kurangnya waktu *Account Representative* untuk melakukan analisis WP untuk dimasukkan dalam DPP.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah:

- Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak;
- Analisis penggalian potensi berbasis sektoral;

c. Pemantauan dan evaluasi Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

• **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah bersinergi dengan *Account Representative* pada seluruh seksi pengawasan.

• **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Menyelenggarakan IHT bagi Kasi Pengawasan dan/atau AR terkait Pemanfaatan Data;
- b. Menyelenggarakan Forum AR di lingkungan unit kerja secara periodik sebagai sarana diskusi Bersama;
- c. Melakukan kegiatan Bedah WP.

• **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kemampuan bayar WP terutama WP Timah mengalami penurunan sehingga membuat penyelesaian SP2DK terhambat (WP cenderung untuk meminta penyelesaian dengan mencicil);
- b. Kurangnya waktu *Account Representative* untuk melakukan analisis WP untuk dimasukkan dalam DPP.

Langkah-langkah yang telah diambil:

- a. Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak;
- b. Analisis penggalan potensi berbasis sectoral;
- c. Pemantauan dan evaluasi Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

**6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
a. Pelaksanaan penelitian WP yang masuk dalam DPP untuk segera diterbitkan SP2DK dan dan digali potensinya.	2025
b. Pemanfaatan aplikasi penunjang penggalan potensi pajak (Approweb, Appportal, CRM, DRM) untuk bahan penggalan potensi melalui WRA, DPP Mandatori, DPP Semester I, maupun DPP Semester II	
c. Pengawasan pembayaran atas komitmen WP.	

d. Pemanggilan WP untuk didukasi (PKM WRA Edukasi).	
e. Melakukan Pengusulan DSPP.	

*Internal Process Perspective*

**SS** Edukasi dan pelayanan yang efektif

**IKU** Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
<b>Realisasi</b>	51,43%	77,03%	77,03%	80.00%	80.00%	88.80%	88.80%
<b>Capaian</b>	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak

Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak

Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

**Sub IKU Kegiatan**

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang

dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

#### Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

##### 1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

##### 2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan.

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

#### • **Formula IKU**

**$(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})$**

- **Realisasi IKU**

Target	Realisasi			Realisasi IKU
	Rasio Kegiatan	Rasio Perubahan Perilaku Lapor	Rasio Perubahan Perilaku Bayar	
74%	18.50%	28,12%	42,18%	88.80%

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	72.31%	80.40%	80.40%	84%	88.80%

sumber: Aplikasi Mandor

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74%	88.80%

4. **Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

IKU	Target 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	-	88.80%

5. **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Membuat Rencana Kerja Penyuluhan pada awal tahun.
- Melaksanakan 357 kegiatan edukasi dan penyuluhan (Tema II dan Tema III) dengan berkoordinasi dengan KP2KP sesuai wilayah kerja.
- Melakukan 2 analisis dan penelitian terhadap Wajib Pajak yang kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak sebagai bahan DSPT Mandiri.

- d. Menindaklanjuti Wajib Pajak yang masuk ke dalam DSPT pada aplikasi Sisuluh sebanyak 132 DSPT.
- e. Melaksanakan 16 kegiatan edukasi kepada Calon Wajib Pajak melalui kegiatan *Tax Goes to School* dan Pajak Bertutur (Tema I) dan kegiatan edukasi lainnya melalui radio dan *IG Live*.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah bersinergi dengan seksi pelayanan dan KP2KP lingkup KPP Pratama Bangka.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Menyelenggarakan IHT kepada petugas pelayanan terkait pelayanan prima yang diberikan kepada wajib pajak;
- b. Membuat *guide book* terkait tata cara pelayanan kepada Wajib Pajak.

**6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
a. Membuat Rencana Kerja Penyuluhan pada awal tahun 2025.	2025
b. Melaksanakan kegiatan penyuluhan	
c. Melaksanakan kegiatan edukasi melalui <i>Podcast</i> dan <i>IG Live</i> .	
d. Secara berkala, terus berupaya melakukan monitoring terhadap capaian kegiatan penyuluhan dengan tujuan mendapatkan informasi terkait efektivitas pelaksanaan edukasi / penyuluhan.	

*Internal Process Perspective*

**SS** Edukasi dan pelayanan yang efektif

**IKU** Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
<b>Realisasi</b>	6%	6%	12%	6%	18%	93.37%	111.37%
<b>Capaian</b>	120%	120%	120%	120%	120%	109.85%	111.37%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak survei mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

**Indeks Hasil Survei**

- **Realisasi IKU**

Target	Realisasi (Hasil Survei)	Realisasi IKU
100	111.37	111.37

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	80.68	82.75	99.42	82.03	111.37

sumber: Indeks Hasil Survey

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	-	100	111.37

4. **Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

IKU	Target 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100	-	111.37

5. **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menghimbau Wajib Pajak yang telah mendapatkan edukasi dan pelayanan baik di TPT maupun *Helpdesk* untuk mengisi Survei;
- Memasang/menempatkan QR dan *link* survei di meja pelayanan (baik TPT maupun *Helpdesk*) untuk mempermudah Wajib Pajak dalam memberikan suara dan penilaian mereka dalam survey;
- Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi pada IKU ini, diampu oleh Seksi Pelayanan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Menyelenggarakan IHT kepada petugas pelayanan terkait pelayanan prima yang diberikan kepada wajib pajak;
- Membuat *guide book* terkait tata cara pelayanan kepada Wajib Pajak.

## 6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Menyebarkan informasi saluran pengaduan/survei kepuasan layanan di KPP melalui TPT, <i>Helpdesk</i> dan media sosial. b. Menghimbau Wajib Pajak yang telah mendapatkan edukasi dan pelayanan baik di TPT maupun <i>Helpdesk</i> untuk mengisi Survei. c. Tindak Lanjut atas hasil survei kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.	2025

### Internal Process Perspective

SS Pengawasan pembayaran masa yang efektif

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
<b>Realisasi</b>	114.80%	114.80%	100.78%	100.78%	119.56%	119.56%	119.65%
<b>Capaian</b>	120%	120%	111.98%	111.98%	120%	120%	120%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

- **Formula IKU**

$(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah)})$

- **Realisasi IKU**

Target	Realisasi Strategis (a)	Realisasi Wilayah (b)	Realisasi IKU (a+b)
90%	59,56%	60%	119.56%

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	175.42%	106.29%	117.60%	119.65%

sumber: Aplikasi Mandor

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	-	90%	119.65%

Pada tahun 2024, tidak terdapat perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKU PPM dengan target pada dokumen perencanaan baik Renstra DJP maupun RPJMN. Hal ini dikarenakan Renstra dan RPJMN disusun pada tahun 2020 sementara IKU PPM baru muncul sejak tahun 2021.

#### 4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional

IKU	Target 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	-	119.65%

#### 5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi pengawasan pembayaran masa. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan penelitian pembayaran dan pelaporan SPT Masa untuk diterbitkan STP dan tindak lanjut atas dafnom STP di Approweb sebanyak 3.842 kegiatan yang terdiri dari 3.495 kegiatan dari dafnom dan 347 kegiatan dari selain dafnom.
- Menindaklanjuti 191 data perpajakan tahun berjalan menjadi LHPT dan/atau SP2DK pada Approweb.
- Melakukan penelitian atas 20 WP untuk dilakukan dinamisasi dan diterbitkan surat Imbauan dinamisasi pada Approweb.
- Menindaklanjuti 1.995 Daftar Sasaran Ekstensifikasi yang diturunkan pada aplikasi SIDJP Nine Modul Ekstensifikasi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah bersinergi dengan *Account Representative* pada seksi pengawasan I s.d. VI.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi pengawasan pembayaran masa. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Penyediaan daftar nominatif pada aplikasi dilakukan secara rutin;

- b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.

**6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
a. Melakukan penelitian pembayaran dan pelaporan SPT Masa untuk diterbitkan STP di <i>Approweb</i> . b. Menindaklanjuti seluruh data pemicu dan data penguji tahun berjalan menjadi LHPT dan/atau SP2DK pada <i>Approweb</i> . c. Menindaklanjuti Daftar Sasaran Ekstensifikasi yang diturunkan pada aplikasi <i>Coretax</i> .	2025

*Internal Process Perspective*

**SS** Pengujian kepatuhan material yang efektif

**IKU** Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	101.25%	113.14%	113.14%	114.31%	114.31%	120%	120%
<b>Capaian</b>	101.25%	113.14%	113.14%	114.31%	114.31%	120%	120%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%);

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPT), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- A. Komponen Kuantitas (40%)
- B. Komponen Kualitas (60%)

- **Formula IKU**

**$(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$**

- **Realisasi IKU**

Target	Realisasi Strategis (a)	Realisasi Kewilayahan (b)	Realisasi IKU (a+b)
100%	60%	60%	120%

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	106.99%	118.92%	120%	120%	120%

sumber: Aplikasi Mandor

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	100%	120%

## 4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional

IKU	Target 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	120%

## 5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

### • Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan penelitian dengan memanfaatkan data eksternal dan internal untuk penetapan DPP dan penerbitan SP2DK sebanyak 843 DPP Semester 1, semester 2 dan mandatori.
- Menindaklanjuti DPP Semester 1, 2, dan mandatori dengan menerbitkan SP2DK sebanyak 851 SP2DK.
- Melakukan *visit* dan konseling terhadap WP yang telah diterbitkan SP2DK.

### • Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah bersinergi dengan *Account Representative* pada seksi pengawasan I s.d. VI.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Account Representative* aktif mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis yang disediakan DJP yang membantu dalam proses pembelajaran kebijakan;
- Kegiatan sharing session secara rutin untuk memberikan solusi atas kendala *Account Representative* dalam mencapai target.

## 6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Melakukan penelitian atas WP yang masuk dalam DPP untuk segera diterbitkan SP2DK dan dilakukan penggalan potensi.	2025
b. Menindaklanjuti SP2DK dengan konseling, <i>visit</i> atau menghubungi WP melalui telp, WA, atau <i>email</i> .	

### Internal Process Perspective

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	82.02%	116.47%	116.47%	116.66%	116.66%	119.75%	119.75%
<b>Capaian</b>	82.02%	116.47%	116.47%	116.66%	116.66%	119.75%	119.75%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data *Matching*. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

## 1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

- a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:
  - 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
  - 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
  - 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
  - 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
  - 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
  - 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
    - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
    - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
    - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
    - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6.
- c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data *Matching*.
- f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

## 2. Pemanfaatan Data *Matching*

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
  - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
  - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
  - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
  - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;

- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
  - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data *Matching* maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data *Matching* dihitung N/A.

Target komponen Pemanfaatan Data *Matching* sebesar 80%.

• **Formula IKU**

$$\frac{\text{Capaian Pemanfaatan Data STP} + \text{Capaian Pemanfaatan Data Matching}}{2}$$

• **Realisasi IKU**

Target	Realisasi STP (a)	Realisasi Data <i>Matching</i> (b)	Realisasi IKU (a+b)/2
100%	120%	120%	120%

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	166.67%	150%	186.28%	119.75%

sumber: Aplikasi Mandor

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	100%	119.75%

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

IKU	Target 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	-	119.75%

**5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

• **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan penelitian dan tindak lanjut atas dafnom STP selain tahun berjalan di Approweb sebanyak 1.305 kegiatan yang terdiri dari 1.108 kegiatan dari dafnom dan 244 kegiatan dari selain dafnom.
- Menindaklanjuti 734 data perpajakan selain tahun berjalan di Approweb untuk dilakukan klarifikasi, diterbitkan surat imbauan, atau diterbitkan SP2DK

• **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah bersinergi dengan *Account Representative* pada seksi pengawasan I s.d. VI.

• **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Menyelenggarakan IHT bagi Kasi Pengawasan dan/atau AR terkait Pemanfaatan Data;
- Menyelenggarakan Forum AR di lingkungan unit kerja secara periodik sebagai sarana diskusi bersama;
- Melakukan kegiatan Bedah WP.

**6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
a. Melakukan pemantauan terhadap data selain tahun berjalan secara berkala.	2025
b. Melakukan klarifikasi data kepada WP.	
c. Menindaklanjuti dafnom STP dan data pemicu selain tahun berjalan.	

*Internal Process Perspective*

**SS** Pengujian kepatuhan material yang efektif

**IKU** Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	120%	120%	120%	94.06%	94.06%	120%	120%
<b>Capaian</b>	120%	120%	120%	94.06%	94.06%	120%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Formula IKU**

**(30% laporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu) + (40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan) + (30% persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM pemeriksaan)**

- **Realisasi IKU**

Target	Realisasi Laporan (a)	Realisasi Kualitas (b)	Realisasi Bahan Baku (c)	Realisasi IKU (a+b+c)
100%	36%	48%	36%	120%

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	120%

sumber: Nota Dinas Direktur PKP

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100%	120%

4. **Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

IKU	Target 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	-	120%

5. **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melaksanakan rapat dan menyampaikan Laporan Komite Kepatuhan tepat waktu.
- Mengusulkan DSPP Kolaboratif dan DSPP RBP tepat waktu untuk pemenuhan kekurangan bahan baku pemeriksaan.
- Melakukan *visit* dan konseling terhadap WP dalam DPP yang telah diterbitkan SP2DK sebanyak 851 SP2DK.
- Melakukan penggalian potensi PKM dengan memanfaatkan aplikasi pendukung (Appportal, CRM, Approweb, DRM, SIDJP)

- e. Mengusulkan pemeriksaan khusus *All Taxes* terhadap WP yang berpotensi untuk mendukung Penerimaan Pajak sebanyak 91 Wajib Pajak dengan nilai potensi Rp75.781.410.123
- f. Tindakan penagihan dengan nilai pencairan tunggakan pajak sebesar Rp67.223.609.945

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah menjalankan tugas tim Komite Kepatuhan Wajib Pajak tahun 2024 di lingkungan KPP Pratama Bangka.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah dengan membentuk dan menjalankan tugas serta wewenang dari tim Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

**6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
a. Melaksanakan rapat dan menyampaikan Laporan Komite Kepatuhan	2025
b. Mengusulkan DSPP Kolaboratif untuk pemenuhan bahan baku pemeriksaan	
c. Melakukan <i>visit</i> dan konseling terhadap WP yang telah diterbitkan SP2DK.	
d. Melakukan penggalan potensi PKM pengawasan dengan memanfaatkan aplikasi pendukung (CRM, <i>Tax Gap, Approweb</i> )	
e. Melaksanakan rangkaian tindakan penagihan aktif sesuai prosedur.	

*Internal Process Perspective*

**SS** Penegakan hukum yang efektif

IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	94.06%	120.00%	120.00%	119.20%	119.20%	119.29%	119.29%
<b>Capaian</b>	94.06%	120.00%	120.00%	119.20%	119.20%	119.29%	119.29%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%);
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%);
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%);
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%);
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%).

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

- **Formula IKU**

**(Capaian komponen tingkat efektivitas pemeriksaan x 60%) + (Capaian komponen tingkat efektivitas penilaian x 40%)**

- **Realisasi IKU**

Target	Realisasi Efektivitas Pemeriksaan (a)	Realisasi Efektivitas Penilaian (b)	Realisasi IKU (a+b)
100%	72%	47.29%	119.29%

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	114%	119.69%	102.56%	116.37%	119.29%

sumber: Aplikasi Mandor

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	100%	119.29%

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

IKU	Target 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	-	119.29%

**5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Pengusulan Pemeriksaan Khusus dan Rutin melalui prosedur DSPP sebanyak 91 Usulan dengan total Potensi Rp. 75.475.482.871

- b. Penerbitan SKP yang mendekati potensi yang diusulkan dan sebagian besar disetujui oleh WP dengan nilai SKP terbit sebesar Rp 258.163.168.410 dan SKP dibayar Rp 86.699.758.608.
- c. Penyelesaian LHP Konversi Pemeriksaan sebesar 171,8 dari target 143 LHP Konversi.
- d. Penyelesaian laporan pemeriksaan tepat waktu sejumlah 171 LHP.
- e. Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan tidak potensial untuk membuka ruang terbit sebanyak 56 SP2 atas Pemeriksaan Rutin Penghapusan NPWP Badan dan Rutin SPTLB Masa.
- f. Permintaan bantuan penilaian kepada Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung berjumlah 20 Permintaan Bantuan penilaian terkait dengan pemeriksaan PBB atas Tahun Pajak 2023 dan 2024.
- g. Penyelesaian laporan penilaian tepat waktu s.d. TW IV telah selesai 20 Penilaian NJOP-L, 5 Penilaian Properti Kriteria I, dan 431 NJOP-K.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah bersinergi dengan pengampu IKU ini yaitu seksi pemeriksaan, penagihan dan penilaian.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Melakukan monitoring dan manajemen distribusi tunggakan pemeriksaan
- b. Pencarian dan penyusunan bahan baku Pemeriksaan secara mandiri
- c. Pelaksanaan Supervisi, Asistensi, dan Pendampingan dari unit kerja atasan terhadap Kegiatan Pemeriksaan

**6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
a. Pengusulan Pemeriksaan Khusus dan Rutin melalui prosedur DSPP	2025
b. Penyelesaian LHP Konversi Pemeriksaan dengan target 13 LHP Konversi per Fungsional Pemeriksa Pajak.	
c. Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan tidak potensial untuk membuka ruang terbit.	
d. Penyelesaian laporan penilaian.	
e. Permintaan bantuan penilaian ke Kanwil.	

*Internal Process Perspective*

**SS** Penegakan hukum yang efektif

**IKU** Tingkat efektivitas penagihan

**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
<b>Realisasi</b>	26.66%	66.52%	66.52%	93.79%	93.79%	120%	120%
<b>Capaian</b>	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- Formula IKU**

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$

- Realisasi IKU**

Target	Realisasi Tindakan Penagihan (a)	Realisasi Tindak Lanjut DSPC (b)	Realisasi Pencairan DSPC (c)	Realisasi IKU (a+b+c)
75%	60%	24%	36%	120%

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas penagihan	100%	115.32%	110.33%	99.38%	120%

sumber: Nota Dinas Direktur P2

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	75%	120%

## 4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional

IKU	Target 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi 2024
Tingkat efektivitas penagihan	75%	-	120%

## 5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi efektivitas penagihan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penerbitan 4.943 Surat Teguran;
- Pemberitahuan 1.935 Surat Paksa;
- Pemblokiran 59 rekening Wajib Pajak;
- Penyitaan 121 Aset dan Rekening Bank;
- Penjualan 49 Barang Sitaan;
- Pencegahan 1 Wajib Pajak;
- Tindak lanjut 66 WP DSPC dengan nilai pencairan DSPC sebesar Rp20.733.239.537.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi efektivitas penagihan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah dengan bersinergi dengan pengampu IKU yaitu juru sita pajak pada seksi Pemeriksaan, Penahian dan Penilaian.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi efektivitas penagihan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi efektivitas penagihan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah dengan membuat matriks triwulanan pecairan penagihan yang lebih fokus terhadap Wajib Pajak DSPC.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi efektivitas penagihan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Tindakan penagihan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak belum terfokus pada Wajib Pajak DSPC;
- Basis informasi yang komprehensif mengenai PP dan asetnya masih kurang (data yang tersedia di sistem informasi DJP kurang *update* misalnya adalah data rekening PP);
- Kesulitan dalam pelaksanaan penjualan barang sitaan;
- Terbatasnya akses Jurusita Pajak terhadap informasi Penanggung Pajak yang berada di luar wilayah kerja KPP.

## 6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Penyusunan dan penetapan WP DSPC sejumlah 100 Wajib Pajak.	2025
b. Penerbitan Surat Teguran.	
c. Pemberitahuan Surat Paksa.	
d. Pemblokiran rekening Wajib Pajak.	
e. Penyitaan Aset dan Rekening Bank.	
f. Penjualan barang sitaan.	

### Internal Process Perspective

SS Penegakan hukum yang efektif

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	0%	0%	200%	200%	200%	200%
Capaian	0%	0%	0%	120%	120%	120%	120%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian Usul Bukti Permulaan ke Kanwil}}{\text{Target Penyampaian Usul Bukti Permulaan ke Kanwil}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Target IKU	Target Penyampaian Usul Bukti Permulaan ke Kanwil (a)	Realisasi Penyampaian Usul Bukti Permulaan ke Kanwil (b)	Realisasi IKU (b/a)x100%
100%	1	2	200%

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	200%

sumber: Nota Dinas Kepala Kanwil DJP Sumsel Babel

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100%	200%

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

IKU	Target 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	-	200%

**5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Identifikasi 3 WP yang akan diusulkan pemeriksaan bukti permulaan.
- Penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan ke Kanwil DJP Sumsel Babel sebanyak 4 usulan pemeriksaan bukti permulaan.
- Pembahasan 4 usul pemeriksaan bukti permulaan dengan Penyidik Kanwil DJP Sumsel Babel dengan hasil pembahasan 3 usul pemeriksaan bukti permulaan yang disetujui atas 2 Wajib Pajak.
- Kolaborasi antara KPP dan penyidik Kanwil dalam rangka penyelesaian usulan pemeriksaan bukti permulaan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah bersinergi dengan pengampu IKU yaitu seksi pengawasan I s.d. VI.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah dengan menyampaikan bukti permulaan kepada Kanwil DJP dan mengantisipasi keterbatasan bahan baku penyidikan.

**6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
a. Identifikasi dan tindak lanjut WP yang akan diusulkan pemeriksaan bukti permulaan	2025
b. Kolaborasi antara KPP dan penyidik Kanwil dalam rangka penyelesaian 3 usulan pemeriksaan bukti permulaan di tahun 2024.	

*Internal Process Perspective*

**SS** Data dan informasi yang berkualitas

**IKU** Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	18.65%	57.50%	57.50%	99.78%	99.78%	120%	120%
Capaian	93.25%	115.00%	115.00%	120%	120%	120%	120%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

- a. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
- b. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
- c. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak

pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

- d. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{(\text{Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan} + \text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Target IKU	Penyelesaian laporan kegiatan pengamatan (a)	Penyediaan data potensi perpajakan (b)	Realisasi IKU (a+b)/2x100%
100%	120%	120%	120%

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	166.40%	140.55%	137.70%	126.67%	120%

sumber: Aplikasi Mandor dan Nota Dinas Kepala Kanwil DJP Sumsel Babel

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	100%	120%

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

IKU	Target 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan	100%	-	120%

penyediaan data potensi perpajakan			
------------------------------------	--	--	--

**5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Membentuk tim pengamatan.
- Menentukan, mengumpulkan data, melakukan pengamatan, dan membuat laporan pengamatan tepat waktu sebanyak 5 Wajib Pajak.
- Memanfaatkan data internal dan eksternal sebagai sumber data KPDL (Data pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, data kendaraan bermotor).
- Melakukan *canvassing* dalam rangka pengumpulan data lapangan sejumlah 1.223 data.
- Memanfaatkan aplikasi Matoa dan perekaman data lapangan sejumlah 105 data.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah bersinergi dengan pengampu IKU tersebut yaitu seksi pengawasan I s.d. VI dan juga KP2KP di lingkup KPP Pratama Bangka.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah dengan membentuk tim pengamatan, Menentukan target pengamatan dan mengumpulkan data WP dan Memanfaatkan aplikasi matoa.

**6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
a. Membentuk tim pengamatan. b. Menentukan target pengamatan dan mengumpulkan data WP yang akan dilakukan kegiatan pengamatan. c. Memanfaatkan aplikasi matoa untuk pengumpulan data lapangan.	2025

### Internal Process Perspective

**SS** Data dan informasi yang berkualitas

**IKU** Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
<b>Realisasi</b>	87.79%	87.79%	87.79%	90.85%	90.85%	90.85%	90.85%
<b>Capaian</b>	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023. Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
  - a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
  - b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
  - a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
  - c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

- 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
- 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter). Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

- a. Data PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- b. Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- c. Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- d. Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- e. Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

• **Formula IKU**

$$\begin{aligned}
 & \left[ 70\% \times \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] \\
 \text{Realisasi Tahun 2024} = & \quad \quad \quad + \\
 & \left[ 30\% \times \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]
 \end{aligned}$$

• **Realisasi IKU**

Target IKU	UTAMA			LAINNYA			Realisasi IKU
	Wajib	Kirim	Lengkap	Wajib	Kirim	Lengkap	
55%	31	24	24	17	13	13	90.85%

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	73.54%	90.85%

sumber: Aplikasi Monitoring SPT

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	-	-	55%	90.85%

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

IKU	Target 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi 2024
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55%	-	90.85%

**5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**  
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi pengumpulan data regional dari ILAP. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
  - a. Meneruskan surat permintaan data ILAP Regional dari Kantor Wilayah DJP kepada OPD.
  - b. Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel terhadap konfirmasi data ILAP yang belum dikirimkan oleh Pemda terkait.
  - c. Koordinasi dengan PIC Pemda terkait untuk mengonfirmasi ketersediaan data ILAP yang dibutuhkan dan data ILAP yang belum lengkap.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi pengumpulan data regional dari ILAP dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah bersinergi dengan pengmapu IKU ini yaitu seksi PKD dan KP2KP lingkup KPP Pratama Bangka.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi pengumpulan data regional dari ILAP pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi pengumpulan data regional dari ILAP. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah dengan berkoordinasi dengan PIC Pemda terkait dan Kanwil DJP.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penghimpunan data regional dari ILAP dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain yaitu data ILAP yang diminta tidak tersedia di OPD terkait dan terdapat rincian data yang belum dilengkapi seperti jumlah pajak, nilai perolehan, tanggal transaksi, alamat objek dan subjek pajak karena ketidakharusan mengisi data dalam *flow* pengumpulan data Pemda.

Langkah-langkah yang telah diambil:

- Meneruskan surat permintaan data ILAP Regional dari Kantor Wilayah DJP kepada OPD.
- Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel terhadap konfirmasi data ILAP yang belum dikirimkan oleh Pemda terkait.
- Koordinasi dengan PIC Pemda terkait untuk mengonfirmasi ketersediaan data ILAP yang dibutuhkan dan data ILAP yang belum lengkap.

## 6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Meneruskan surat permintaan data ILAP Regional Tahun 2025 dari Kantor Wilayah DJP kepada OPD.	2025
b. Koordinasi dengan PIC Pemda terkait untuk mengonfirmasi ketersediaan data ILAP yang dibutuhkan.	
c. Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel terhadap konfirmasi data ILAP yang belum dikirimkan oleh Pemda terkait.	

### Learning and Growth Perspective

**SS** Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

**IKU** Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	100	100	100	100	100	100	100
<b>Realisasi</b>	120	120	120	114.98	114.98	117.48	117.48
<b>Capaian</b>	120%	120%	120%	114.98%	114.98%	117.48%	117.48%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian

Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

A. Aspek 1

Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya. Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%. Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024. Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

- 1) Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)  $\leq$  2 Tahun 0 Bulan (pensiun  $\leq$  31 Desember 2026)
- 2) Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM  $\geq$ 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

B. Aspek 2

Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya. Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

- 1) Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024
- 2) Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- 1) bagi Kepala Unit:
  - a. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
  - b. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024
- 2) bagi Pejabat Pengawas:
  - a. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

- 1) Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
- 2) Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%. Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi. Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya. Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024;
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus.

C. Aspek 3

Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai. Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- **Formula IKU**

**(Capaian kualitas kompetensi x 50%) + (Capaian pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM x 50%)**

- **Realisasi IKU**

Target IKU	Kualitas Kompetensi (a)	Kegiatan Kebintalan SDM (b)	Realisasi IKU (a+b)
100	57.48	60	117.48

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	97.07	95	95.38	96	117.48

sumber: Nota Dinas Direktur KITSDA

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	100	117.48

#### 4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional

IKU	Target 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	-	117.48

#### 5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Membuat Imbauan Penyelesaian Modul *E-Learning* Studia kepada seluruh pegawai di Lingkungan KPP Pratama Bangka.
- Melaksanakan kegiatan IHT, Sosialisasi, atau Bimbingan Teknis serta melakukan perekaman jam pelajaran pada aplikasi SIKKA.
- Melaksanakan serta mendokumentasikan kegiatan Bintal yang diselaraskan dengan Program *Internalisasi Corporate Value* DJP minimal 4 kegiatan bintal pada setiap Triwulan.
- Monitoring pelaporan realisasi IDP terhadap pejabat pengawas yang belum melakukan pengembangan.
- Melaporkan kegiatan Bintal:
  - Triwulan I pada tanggal 28 Maret 2024.
  - Triwulan II pada tanggal 25 Juni 2024.
  - Triwulan III pada tanggal 27 September 2024.
  - Triwulan IV pada tanggal 24 Desember 2024.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah bersinergi dengan pengampu IKU yaitu Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya

realisasi kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Pembacaan Kode Etik Pegawai;
- b. Melakukan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku dengan Metode Inspeksi Mendadak Pegawai;
- c. Melakukan Pembinaan Mental Pegawai terkati Bela Negara.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain yaitu penghitungan standar jam pelajaran pegawai tidak maksimal dikarenakan terdapat 2 pegawai yang baru masuk kembali ke DJP di Triwulan III.

Langkah-langkah yang telah diambil:

- a. Membuat imbauan penyelesaian modul *E-Learning* Studia kepada seluruh pegawai di Lingkungan KPP Pratama Bangka;
- b. Menyusun jadwal IHT, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis yang diselaraskan dengan program ICV.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan adalah pelaksanaan pembinaan mental yang dilakukan melibatkan seluruh pegawai baik laki-laki maupun perempuan.

## 6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Membentuk Tim Pemantik (Penanaman Nilai-Nilai Inti ASN dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan) untuk pelaksanaan Program ICV Tahun 2025.	2025
b. Membuat imbauan penyelesaian modul <i>E-Learning</i> Studia kepada seluruh pegawai di Lingkungan KPP Pratama Bangka untuk dapat diselesaikan di Triwulan I Tahun 2025.	
c. Menyusun jadwal IHT, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis yang diselaraskan dengan program ICV Tahun 2025.	
d. Melaksanakan dan mendokumentasikan kegiatan IHT, Sosialisasi, dan/atau Bimbingan Teknis.	
e. Melaksanakan serta mendokumentasikan 4 kegiatan Bintal yang diselaraskan dengan Program ICV DJP Tahun 2025.	

*Learning and Growth Perspective***SS** Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif**IKU** Indeks Penilaian Integritas Unit**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	N/A	N/A	N/A	85	85	85	85
<b>Realisasi</b>	N/A	N/A	N/A	100	100	96.93	96.93
<b>Capaian</b>	N/A	N/A	N/A	117.65%	117.65%	114.04%	114.04%

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;
- Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:
  - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH\*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5).
  - Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6).

- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3).
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH\* (minus 3).

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

• **Formula IKU**

$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

• **Realisasi IKU**

Target IKU	Realisasi (Hasil Survei dari KITSDA)	Realisasi IKU
85	96.93	96.93

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	95.40	99.98	96.24	96.93

sumber: Nota Dinas Direktur KITSDA

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85	96.93

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

IKU	Target 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85	-	96.93

## 5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Sosialisasi Antikorupsi diadakan sebanyak 4 kali ke Internal dengan 8 tema wajib yang telah ditentukan.
- Sosialisasi Antikorupsi dengan tema Sistem Pengendalian Internal kepada Wajib Pajak diadakan sebanyak 1 kali.
- Sosialisasi Benturan Kepentingan.
- Penandatanganan dan Pendeklarasian Komitmen Integritas Pimpinan kepada seluruh pegawai dan PPNPN.
- Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku dengan metode sidak sebanyak 3 kali dan survei ke Wajib Pajak sebanyak 2 kali.
- Penyampaian data calon responden survei SPIU (Probis Pelayanan) Triwulan III
- Penyampaian data calon responden survei SPIU (Probis Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan) pada Triwulan IV.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit. Hal-hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit
  - Pelayanan perpajakan yang dilakukan petugas pajak kepada *stakeholders* telah sesuai SOP dan pelayanan prima;
  - Penyelesaian penagihan pajak yang terukur;
  - Pengawasan kepatuhan wajib pajak secara intensif dan berkelanjutan;
  - Respon yang baik antara *stakeholders* (wajib pajak) dan pegawai dalam pelaksanaan tugas.
- Pendorong penurunan realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit
  - Adanya wajib pajak yang tidak kooperatif sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan survei;
  - Pelayanan kepada wajib pajak yang tidak sesuai prosedur.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit adalah:

- Menyelenggarakan pelatihan atau IHT pelayanan prima kepada pegawai;
- Meningkatkan frekuensi sosialisasi antikorupsi, antigratifikasi, benturan kepentingan, WBS dan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- Mempertahankan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas dilakukan oleh KPK. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan KPK telah berkoordinasi dalam penentuan unit sampel yang representatif dan berimbang secara nasional, sehingga lokus survei pada Direktorat Jenderal Pajak salah satunya yaitu KPP Pratama Bangka. Tugas untuk melakukan koordinasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Kitsda pada Subdit Kepatuhan Internal pada unit KPP Pratama Bangka adalah Seksi Pelayanan, Seksi Pengawasan, serta Seksi Pemeriksaan, Penagihan dan Penilaian.
- b. Teknis pelaksanaan Survei Penilaian Integritas dilakukan oleh KPK melalui frontier secara daring dengan mengirimkan pesan massal (*blast*) via *WhatsApp blast* dari akun bercentang hijau dan email resmi yang mengarahkan ke situs *web spi.kpk.go.id*. KPK juga menyediakan sarana memonitor capaian perolehan responden yang sudah mengisi SPI pada *website* resminya. Pada internal DJP, koordinasi dengan unit lokus sampel SPI 2024 dilakukan melalui Nota Dinas dan Jaringan Komunikasi *WhatsApp*, publikasi juga dilakukan secara *online* melalui desktop sehingga memaksimalkan efisiensi anggaran.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Kegiatan sosialisasi antikorupsi, antigratifikasi, benturan kepentingan, WBS dan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- b. Program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Meminta bagian yang berwenang atas kepegawaian pegawai untuk melakukan filter responden internal supaya sesuai kriteria yang ditentukan oleh tim Inspektorat Jenderal;
- b. Melakukan pemantauan secara berkala terkait capaian pengisian survei dan menginformasikan melalui jaringan komunikasi untuk percepatan capaian pengisian;
- c. Memberikan masukan terkait pelaksanaan SPI untuk perbaikan ke depannya.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Banyaknya survei yang diterima Wajib Pajak menyebabkan ke engganannya mengisi sehingga sulit mencapai jumlah minimal responden mengisi;
- Rendahnya penilaian integritas DJP dari sudut pandang pihak internal Kementerian Keuangan di luar DJP yang mungkin selama ini belum sepenuhnya tereduksi mengenai upaya-upaya DJP dalam menjaga integritas.

Langkah-langkah yang telah diambil:

- IHT Penguatan Integritas dan Workshop UKI;
- Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Unit Tahun 2024;
- Public campaign penguatan integritas/anti korupsi melalui kanal internal maupun eksternal DJP;
- Instruksi kepada seluruh pegawai untuk mengerjakan modul KEKP pada portal pembelajaran jarak jauh internal Studia.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Indeks Penilaian Integritas Unit memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Indeks penilaian integritas unit yang tinggi membuktikan bahwa anggaran yang dikeluarkan pemerintah juga dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Fasilitas yang ramah disabilitas menunjukkan maksimalnya pelayanan kepada wajib pajak yang telah diberikan.

## 6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Penandatanganan dan Pendeklarasian Komitmen Integritas Pimpinan kepada seluruh pegawai dan PPNPN.	2025
b. Penandatanganan pakta integritas seluruh pegawai.	
c. Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku dengan metode sidak.	

### Learning and Growth Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	28.75	46.36	46.36	88.75	88.75	99.70	99.70
Capaian	120%	99%	99%	120%	120%	110.78%	110.78%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh

Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran

organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1) Administrasi dan Pelaporan

- a. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
- b. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)\* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
- c. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)\*\* (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

\* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

\*\* Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

2) Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan).

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

- **Formula IKU**

(indeks implementasi manajemen kinerja + indeks implementasi manajemen risiko)

- **Realisasi IKU**

Target IKU	Implementasi Manajemen Kinerja (a)	Implementasi Manajemen Risiko (b)	Realisasi IKU (a+b)
90	49.70	50	99.70

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	92	100	100	100	99.70

sumber: Nota Dinas Direktur KITSDA

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	90	99.70

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

IKU	Target 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	-	99.70

## 5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melaksanakan Imbauan manajemen kinerja serta menyusun dan menyampaikan laporan imbauan manajemen kinerja:
  - Triwulan I pada tanggal 28 Maret 2024;
  - Triwulan II pada tanggal 26 Juni 2024;
  - Triwulan III pada tanggal 15 September 2024;
  - Triwulan IV pada tanggal 12 Desember 2024.
- Menyiapkan data NKO dan data pendukung DKRO serta melakukan DKRO dan menyampaikan laporan DKRO:
  - Triwulan I pada tanggal 16 April 2024;
  - Triwulan II pada tanggal 4 Juli 2024;
  - Triwulan III pada tanggal 17 Oktober 2024;
  - Triwulan IV pada tanggal 16 Januari 2025.
- Melakukan Rapat Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko pada awal tahun untuk menetapkan rencana aksi pada tanggal 18 Januari 2024 berdasarkan Undang-Undang Kepala KPP Pratama Bangka nomor UND-8/KPP.0313/2024.
- Menyampaikan Piagam Manajemen Risiko dan dokumen pendukung pada tanggal 26 Januari 2024.
- Melakukan adendum piagam MR pada tanggal 23 September 2024.
- Melaksanakan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan IV serta melakukan Update realisasi MR pada setiap triwulan dan menyampaikan Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu:
  - Triwulan I tanggal 5 April 2024;
  - Triwulan II tanggal 5 Juli 2024;
  - Triwulan III tanggal 3 Oktober 2024;
  - Triwulan IV tanggal 3 Januari 2025.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah bersinergi dengan pengampu IKU yaitu Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal serta Seksi PKD.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Melakukan Rapat Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko;
- Menyampaikan Piagam Manajemen Risiko

- c. Melaksanakan Imbauan manajemen kinerja

## 6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Melakukan Rapat Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko pada awal tahun untuk menetapkan rencana aksi dan mitigasi risiko. b. Menyampaikan Piagam Manajemen Risiko dan dokumen pendukung paling lambat 31 Januari 2025. c. Melaksanakan Rencana Mitigasi Risiko serta melakukan update realisasi MR. d. Melaksanakan Imbauan manajemen kinerja serta menyusun dan menyampaikan laporan imbauan manajemen kinerja. e. Menyiapkan data NKO dan data pendukung DKRO serta melakukan DKRO dan menyampaikan laporan DKRO ke Kanwil.	2025

### Learning and Growth Perspective

SS Pengelolaan keuangan yang akuntabel

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	100	100	100	100	100	100	100
<b>Realisasi</b>	104.70	103.11	103.11	120	120	120	120
<b>Capaian</b>	104.7%	103%	103%	120%	120%	120%	120%

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMART DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

• **Formula IKU**

**(50% x SMART) + (50% x IKPA)**

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA ≥ 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)
100	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

• **Realisasi IKU**

Target IKU	SMART (a)	IKPA (b)	Realisasi NKA (a+b)	Realisasi IKU
100	50	49.67	99.67	120 (NKA ≥ 95)

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95.35	96.62	92.66	112.40	120

sumber: Aplikasi Monev Kemenkeu

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95%	-	100	120

**4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

IKU	Target 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	-	120

**5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

• **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi kualitas pelaksanaan anggaran. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Membuat Rencana Penarikan Dana dan pengalokasian penyerapan anggaran:
  - Triwulan I pada tanggal 19 Februari 2024;
  - Triwulan II pada tanggal 23 April 2024;
  - Triwulan III pada tanggal 12 Juli 2024;
  - Triwulan IV pada tanggal 10 Oktober 2024.
- b. Rapat koordinasi dan evaluasi penggunaan anggaran:
  - Triwulan I pada 26 Maret 2024;
  - Triwulan II pada 19 Juni 2024;
  - Triwulan III pada tanggal 4 Juli 2024;
  - Triwulan IV pada tanggal 1 November 2024.
- c. Melakukan monitoring IKPA secara berkala.

• **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah bersinergi dengan tim keuangan yang diampu oleh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal (SUKI).

• **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi kualitas pelaksanaan anggaran. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Merencanakan dan mengevaluasi penyusunan anggaran agar dapat terlaksana dengan baik dan tidak terdapat deviasi yang melebihi batas;
  - b. Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran agar lebih terkontrol pada setiap aspek dan komponen IKPA sehingga dapat memaksimalkan setiap komponen;
  - c. Mengusulkan untuk kinerja penyerapan anggaran dapat terkontrol pada setiap triwulannya;
  - d. Berkomitmen dalam pelaksanaan anggaran bagi setiap PPK sehingga pelaksanaan anggaran dapat berjalan lancar.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kualitas pelaksanaan anggaran memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penggunaan anggaran untuk memaksimalkan layanan kepada disabilitas;
  - b. Pelaksanaan implementasi pengarusutamaan gender (PUG) di lingkungan KPP Pratama Bangka dan menyediakan anggaran responsif gender (ARG).
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Anggaran yang telah direalisasikan oleh unit organisasi secara berkualitas telah mendukung upaya-upaya tersebut dalam bentuk:

- a. Penyediaan pengadaan fasilitas ramah disabilitas;
- b. Penyediaan ruang terbuka hijau di lingkungan area kantor;
- c. Penyediaan loket layanan khusus untuk ibu hamil, ibu membawa anak dan orang dengan kebutuhan khusus.

## 6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
a. Melaksanakan rapat koordinasi Tim Keuangan setiap Triwulan	2025
b. Membuat Rencana Penarikan Dana dan pengalokasian penyerapan anggaran.	
c. Melakukan monitoring IKPA secara berkala.	

**B. REALISASI ANGGARAN 2024**


Realisasi anggaran tahun 2024 di KPP Pratama Bangka berdasarkan data online monitoring SPAN (OMSPAN) adalah sebagaimana tabel di bawah berikut:

Keterangan	Jenis Belanja									Total
	Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
PAGU	959,858,000	7,359,463,000	414,343,000	0	0	0	0	0	0	8,733,664,000
REALISASI	933,521,000 (97.26%)	6,978,057,754 (94.82%)	403,005,200 (97.26%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8,314,583,954 (95.20%)
SISA	26,337,000	381,405,246	11,337,800	0	0	0	0	0	0	419,080,046

Sumber : spanint.kemenkeu.go.id

Realisasi belanja pegawai sebesar 97.26% dengan besaran senilai Rp933.521.000 dari target Rp959.858.000. Realisasi belanja barang sebesar 94.82% dengan besaran senilai Rp6.978.057.754 dari target Rp7.359.463.000. sedangkan realisasi belanja modal sebesar 97.26% dengan besaran senilai Rp403.005.200 dari target senilai Rp414.343.000. sehingga total realisasi belanja adalah sebesar 95.20% dengan besaran senilai Rp8.314.583.664 dari target Rp8.733.664.000.

Realisasi penyerapan pagu dalam periode 2021 sampai dengan 2024 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:



Grafik dalam juta rupiah.

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KPP Pratama Bangka, pada TA 2024 KPP Pratama Bangka melaksanakan 5 kegiatan. Adapun realisasi DIPA atas 5 kegiatan tersebut pada TA 2024 ditunjukkan pada tabel sebagaimana berikut:

Kode	Nama Kegiatan	Pagu Akhir 2024	Realisasi 2024	%
4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	857.709.000	798.076.443	93.05%
4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	602.030.000	518.880.834	86.19%
4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	530.336.000	511.237.789	96.39%
4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	5.772.925.000	5.552.867.888	96.19%
4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	959.858.000	933.521.000	97.26%

Sumber : SAKTI (Laporan FA detail)

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, pagu anggaran terbesar terdapat pada kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum. Dari 5 kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh KPP Pratama Bangka, penyerapan belanja tertinggi adalah pada kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM (97.26%), sementara penyerapan belanja terendah adalah pada kegiatan Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi (86.19%).

## C. KINERJA LAIN-LAIN

### 1. Penghargaan/*Achievement*

KPP Pratama Bangka meraih predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) pada tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor .434 Tahun 2024 tentang Penetapan Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2024.

## D. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini bepedoman pada:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KMK.09/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi atas implementasi AKIP KPP Pratama Bangka tahun kinerja 2023 yang dilaksanakan pada tahun 2024 telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor ST-449/IJ/IJ.1/2024 tanggal 1 Maret 2024 dan ST-27/IJ.2/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang dituangkan dengan nama Penugasan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada KPP Pratama Bangka.

Evaluasi atas penyelenggaraan AKIP KPP Pratama Bangka tahun kinerja 2023 terhadap 4 komponen, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Nilai hasil evaluasi atas implementasi AKIP KPP Pratama Bangka tahun 2023 adalah sebesar 85.15 dengan predikat "A" atau "Memuaskan".

## BAB IV

# PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Bangka tahun 2024 disusun dalam rangka memberikan gambaran sejauh mana KPP Pratama Bangka telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja KPP Pratama Bangka tahun 2024 telah dilaksanakan secara optimal dengan segala upaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta telah menunjukkan hasil yang sangat membanggakan. Dari 20 (dua puluh) Indek Kinerja Utama (IKU) Organisasi, terdapat 19 (sembilan belas) IKU yang memiliki realisasi capaian yang melampaui target. Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan tersebut, KPP Pratama Bangka masih menghadapi beberapa kendala. Oleh karena itu, capaian kinerja KPP Pratama Bangka tahun 2024 diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam mencapai kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.


## LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-17/WPJ.03/2024**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA**  
**BELITUNG**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

**Peta Strategi**

**Visi :**  
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Pendapatan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKA  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA  
SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	90%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 1.990.105.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 857.709.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 602.030.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 530.366.000
<i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 6.680.055.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 5.628.290.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1.051.765.000
<b>Total</b>	<b>Rp 8.670.160.000</b>

Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan  
dan Kepulauan Bangka Belitung,

Pangkalpinang, 2 September 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tarmizi



Ditandatangani Secara Elektronik  
Cahyonandi Wardhono



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKA  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak				73%	73%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas				100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)				73%	73%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi				90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)				75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan				60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan				5%	5%	85%	90%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa				90%	90%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan				100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan				100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu				100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian				100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan				45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan				75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan				80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP				40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM				100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit				85	85	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko				70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran				100	100	100	100



Pangkalpinang, 2 September 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Bangka,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Cahyonandi Wardhono



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Perencanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan berbasis sasaran Wajib Pajak baik di KPP dan seluruh unit KP2KP.	Terlaksananya kegiatan edukasi dan penyuluhan dan tercapainya perubahan perilaku Wajib Pajak/Calon Wajib Pajak	<b>Q3 sampai dengan Q4:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Sharing session</i> tentang kesadaran pajak melalui TGTC dan TGTS</li> <li>- Kegiatan pengisian SPT Tahunan efilang bersama di instansi pemerintah daerah maupun swasta</li> <li>- Edukasi Wajib Pajak hasil ekstensifikasi berupa pengisian <i>billing</i>, tata cara penyetoran, dan pelaporan pajak</li> <li>- Kegiatan pajak bertutur</li> </ul>	<b>Q3 sampai dengan Q4:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kepatuhan meningkat</li> <li>- Kesadaran dari pentingnya pajak sejak dini</li> <li>- Tingkat pembayaran wajib pajak baru meningkat</li> <li>- Mengenalkan arti pentingnya pajak kepada masyarakat dari level sekolah dasar diharapkan lahir generasi sadar pajak</li> </ul>	September-Desember 2024	Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala KP2KP	Rp410.205.000 (Empat ratus sepuluh juta dua ratus lima ribu rupiah)



2.	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	Perbaiki monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pelayanan	Tingkat kepuasan pelayanan dan penyuluhan meningkat	<b>Q3 sampai dengan Q4:</b> - Melakukan IHT <i>Communication Skill</i> - Peningkatan kualitas pelayanan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak melalui <i>offline</i> maupun <i>online</i>	<b>Q3 sampai dengan Q4:</b> Meningkatnya efektivitas dan kualitas pelayanan dan penyuluhan	September-Desember 2024	Kepala Seksi Pelayanan	
3.	Persentase pengawasan pembayaran masa	Melakukan monitoring terhadap kepatuhan pembayaran masa	Meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran masa	<b>Q3 sampai dengan Q4:</b> - Menerbitkan STP - Melakukan dinamisasi angsuran PPh 25 - Melakukan data <i>matching</i>	<b>Q3 sampai dengan Q4:</b> - Surat Teguran - STP - SP2DK-LHP2DK - LHPt	September-Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V,VI	Rp385.601.000 (Tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus satu ribu rupiah)
4.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Evaluasi rutin terhadap SP2DK yang sudah diterbitkan	Meningkatnya pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak	<b>Q3 sampai dengan Q4:</b> Pengawasan terhadap pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak	<b>Q3 sampai dengan Q4:</b> - SP2DK-LHP2DK - Laporan penerimaan rutin dan <i>effort</i>	September-Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V,VI	
5.	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	Optimalisasi pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material Wajib Pajak	Meningkatnya kepatuhan sukarela Wajib Pajak	<b>Q3 sampai dengan Q4:</b> - Pemanfaatan data STP - Pemanfaatan <i>data Matching</i>	<b>Q3 sampai dengan Q4:</b> - STP - SP2DK-LHP2DK	September-Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V,VI	



6.	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian sesuai standar pemeriksaan dan penilaian	Penerimaan atas Ketetapan pajak cair di tahun berjalan	<b>Q3 sampai dengan Q4:</b> - Pemeriksaan yang efektif - Penilaian yang efektif	<b>Q3 sampai dengan Q4:</b> - SKP dibayar sebelum jatuh tempo - PBB dibayar sebelum jatuh tempo	September-Desember 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	Rp199.664.000 (Seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah)
7.	Tingkat Efektivitas Penagihan	Perencanaan dan pemantauan kegiatan tindakan penagihan aktif	Peningkatan pencairan Piutang Pajak	<b>Q3 sampai dengan Q4:</b> - Melakukan <i>profiling</i> Wajib Pajak yang akan dilakukan tindakan penagihan aktif - Menyusun prioritas Wajib Pajak yang akan dilakukan tindakan penagihan aktif	<b>Q3 sampai dengan Q4:</b> Realisasi tindakan penagihan aktif yang maksimal	September-Desember 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	Rp157.756.000 (Seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)
8.	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	Menghasilkan produksi data yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data lapangan dan kegiatan pengamatan	Terpenuhinya jumlah data sesuai dengan rencana	<b>Q3 sampai dengan Q4:</b> - Pengumpulan data dari KPDL dan pengamatan	<b>Q3 sampai dengan Q4:</b> - Data Alket - Laporan Pengamatan	September-Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V,VI	Rp645.054.000 (Enam ratus empat puluh lima juta lima puluh empat ribu rupiah)



9.	Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	Penghimpunan data dan informasi yang berkualitas yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan	Pengumpulan data dan informasi yang berkualitas	<b>Q3 sampai dengan Q4:</b> Pengawasan penyampaian data regional dari Pemerintah Daerah Kabupaten	<b>Q3 sampai dengan Q4:</b> Meningkatnya data dan informasi yang berkualitas	September-Desember 2024	Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data	
10.	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Meningkatkan kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural	Terpenuhiannya standar kompetensi pegawai	<b>Q3 sampai dengan Q4:</b> - Melaksanakan IHT peningkatan kapasitas kompetensi pegawai - Mengadakan pembekalan uji kompetensi - Mengadakan kegiatan kebintalan secara rutin	<b>Q3 sampai dengan Q4:</b> Meningkatnya jumlah peserta yang lulus uji kompetensi	September-Desember 2024	Kepala Subbagian Umum dan Ketaatan Internal	Rp125.400.000 (Seratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)
11.	Indeks penilaian integritas unit	Perbaiki kualitas pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak kepada pemangku kepentingan dan tetap menjaga nilai integritas	Tercapainya indeks penilaian integritas unit yang tinggi	<b>Q3 sampai dengan Q4:</b> - Penguatan pemantauan UKI - Penguatan <i>Knowing Your Employee</i> dan pengawasan melekat atasan langsung terhadap pegawai	<b>Q3 sampai dengan Q4:</b> Indeks penilaian integritas unit melebihi target	September-Desember 2024	Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pengawasan, Kepala Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	



12.	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang efektif	Terwujudnya organisasi dengan kinerja terbaik	<b>Q3 sampai dengan Q4:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan DKO tepat waktu</li> <li>- Melaksanakan mitigasi risiko sesuai dengan rencana aksi mitigasi risiko</li> </ul>	<b>Q3 sampai dengan Q4:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan pelaksanaan DKO</li> <li>- Laporan Pemantauan Triwulanan Manajemen Risiko</li> </ul>	September-Desember 2024	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	
-----	--	---	---	---	---	-------------------------	--	--

Pangkalpinang, 2 September 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Bangka,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Cahyonandi Wardhono



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 2 September s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Cahyonandi Wardhono	NAMA	Tarmizi	
NIP	197204231998031001	NIP	196711111993101001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	90%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis



	Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran



10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>



PERILAKU KERJA		
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>



PERILAKU KERJA		
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>-Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

Pangkalpinang, 2 September 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Cahyonandi Wardhono  
197204231998031001



Ditandatangani secara elektronik

Tarmizi  
196711111993101001





LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 2 September s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	110 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak				73%	73%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas				100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)				73%	73%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi				90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)				75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan				60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan				5%	5%	85%	90%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa				90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan				100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan				100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu				100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian				100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan				45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan				75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan				80%	80%	100%	100%



16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP				40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM				100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit				85	85	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko				70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran				100	100	100	100
<b>KONSEKUENSI</b>								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/ atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Cahyonandi Wardhono  
197204231998031001

Pangkalpinang, 2 September 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
Tarmizi  
196711111993101001








**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-13/WPJ.03/2024**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA**  
**BELITUNG**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

**Peta Strategi**

**Visi :**  
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Pendapatan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKA  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA  
SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 2.147.675.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 976.944.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 680.365.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 490.366.000
<i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 6.524.872.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 5.423.107.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1.101.765.000
<b>Total</b>	<b>Rp 8.672.547.000</b>

Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan  
dan Kepulauan Bangka Belitung,

Pangkalpinang, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tarmizi



Ditandatangani Secara Elektronik  
Gorga Parlaungan



**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKA**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	19%	47%	47%	73%	73%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	19%	47%	47%	73%	73%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Pangkalpinang, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Bangka,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Gorga Parlaungan



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Perencanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan berbasis sasaran Wajib Pajak baik di KPP dan seluruh unit KP2KP.	Terlaksananya kegiatan edukasi dan penyuluhan dan tercapainya perubahan perilaku Wajib Pajak/Calon Wajib Pajak	<b>Q1 sampai dengan Q4:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Sharing session</i> tentang kesadaran pajak melalui TGTC dan TGTS</li> <li>- Kegiatan pengisian SPT Tahunan efilang bersama di instansi pemerintah daerah maupun swasta</li> <li>- Edukasi Wajib Pajak hasil ekstensifikasi berupa pengisian <i>billing</i>, tata cara penyetoran, dan pelaporan pajak</li> <li>- Kegiatan pajak bertutur</li> </ul>	<b>Q1 sampai dengan Q4:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kepatuhan meningkat</li> <li>- Kesadaran dari pentingnya pajak sejak dini</li> <li>- Tingkat pembayaran wajib pajak baru meningkat</li> <li>- Mengenalkan arti pentingnya pajak kepada masyarakat dari level sekolah dasar diharapkan lahir generasi sadar pajak</li> </ul>	Januari-Desember 2024	Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala KP2KP	Rp450.205.000 (Empat ratus lima puluh juta dua ratus lima ribu rupiah)



2.	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	Perbaikan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pelayanan	Tingkat kepuasan pelayanan dan penyuluhan meningkat	<b>Q1 sampai dengan Q4:</b> - Melakukan IHT <i>Communication Skill</i> - Peningkatan kualitas pelayanan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak melalui <i>offline</i> maupun <i>online</i>	<b>Q1 sampai dengan Q4:</b> Meningkatnya efektivitas dan kualitas pelayanan dan penyuluhan	Januari-Desember 2024	Kepala Seksi Pelayanan	
3.	Persentase pengawasan pembayaran masa	Melakukan monitoring terhadap kepatuhan pembayaran masa	Meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran masa	<b>Q1 sampai dengan Q4:</b> - Menerbitkan STP - Melakukan dinamisasi angsuran PPh 25 - Melakukan data <i>matching</i>	<b>Q1 sampai dengan Q4:</b> - Surat Teguran - STP - SP2DK-LHP2DK - LHPt	Januari-Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V,VI	Rp535.801.000 (Lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah)
4.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Evaluasi rutin terhadap SP2DK yang sudah diterbitkan	Meningkatnya pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak	<b>Q1 sampai dengan Q4:</b> Pengawasan terhadap pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak	<b>Q1 sampai dengan Q4:</b> - SP2DK-LHP2DK - Laporan penerimaan rutin dan <i>effort</i>	Januari-Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V,VI	
5.	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	Optimalisasi pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material Wajib Pajak	Meningkatnya kepatuhan sukarela Wajib Pajak	<b>Q1 sampai dengan Q4:</b> - Pemanfaatan data STP - Pemanfaatan <i>data Matching</i>	<b>Q1 sampai dengan Q4:</b> - STP - SP2DK-LHP2DK	Januari-Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V,VI	



6.	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian sesuai standar pemeriksaan dan penilaian	Penerimaan atas Ketetapan pajak cair di tahun berjalan	<b>Q1 sampai dengan Q4:</b> - Pemeriksaan yang efektif - Penilaian yang efektif	<b>Q1 sampai dengan Q4:</b> - SKP dibayar sebelum jatuh tempo - PBB dibayar sebelum jatuh tempo	Januari-Desember 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	Rp179.664.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah)
7.	Tingkat Efektivitas Penagihan	Perencanaan dan pemantauan kegiatan tindakan penagihan aktif	Peningkatan pencairan Piutang Pajak	<b>Q1 sampai dengan Q4:</b> - Melakukan <i>profiling</i> Wajib Pajak yang akan dilakukan tindakan penagihan aktif - Menyusun prioritas Wajib Pajak yang akan dilakukan tindakan penagihan aktif	<b>Q1 sampai dengan Q4:</b> Realisasi tindakan penagihan aktif yang maksimal	Januari-Desember 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	Rp117.756.000 (Seratus tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)
8.	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	Menghasilkan produksi data yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data lapangan dan kegiatan pengamatan	Terpenuhinya jumlah data sesuai dengan rencana	<b>Q1 sampai dengan Q4:</b> - Pengumpulan data dari KPDL dan pengamatan	<b>Q1 sampai dengan Q4:</b> - Data Alket - Laporan Pengamatan	Januari-Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V,VI	Rp634.089.000 (Enam ratus tiga puluh empat juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah)



9.	Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	Penghimpunan data dan informasi yang berkualitas yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan	Pengumpulan data dan informasi yang berkualitas	<b>Q1 sampai dengan Q4:</b> Pengawasan penyampaian data regional dari Pemerintah Daerah Kabupaten	<b>Q1 sampai dengan Q4:</b> Meningkatnya data dan informasi yang berkualitas	Januari-Desember 2024	Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data	
10.	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Meningkatkan kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural	Terpenuhinya standar kompetensi pegawai	<b>Q1 sampai dengan Q4:</b> - Melaksanakan IHT peningkatan kapasitas kompetensi pegawai - Mengadakan pembekalan uji kompetensi - Mengadakan kegiatan kebintalan secara rutin	<b>Q1 sampai dengan Q4:</b> Meningkatnya jumlah peserta yang lulus uji kompetensi	Januari-Desember 2024	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Rp114.000.000 (Seratus empat belas juta rupiah)
11.	Indeks penilaian integritas unit	Perbaiki kualitas pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak kepada pemangku kepentingan dan tetap menjaga nilai integritas	Tercapainya indeks penilaian integritas unit yang tinggi	<b>Q1 sampai dengan Q4:</b> - Penguatan pemantauan UKI - Penguatan <i>Knowing Your Employee</i> dan pengawasan melekat atasan langsung terhadap pegawai	<b>Q1 sampai dengan Q4:</b> Indeks penilaian integritas unit melebihi target	Januari-Desember 2024	Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pengawasan, Kepala Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	



12.	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang efektif	Terwujudnya organisasi dengan kinerja terbaik	<b>Q1 sampai dengan Q4:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan DKO tepat waktu</li> <li>- Melaksanakan mitigasi risiko sesuai dengan rencana aksi mitigasi risiko</li> </ul>	<b>Q1 sampai dengan Q4:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan pelaksanaan DKO</li> <li>- Laporan Pemantauan Triwulanan Manajemen Risiko</li> </ul>	Januari-Desember 2024	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	
-----	--	---	---	---	---	-----------------------	--	--

Pangkalpinang, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Bangka,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Gorga Parlaungan



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Gorga Parlaungan	NAMA	Tarmizi	
NIP	197302271998031002	NIP	196711111993101001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis



	Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran



10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>



PERILAKU KERJA		
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>



PERILAKU KERJA		
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>-Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

Pangkalpinang, 31 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
Gorga Parlaungan  
197302271998031002



Ditandatangani secara elektronik  
Tarmizi  
196711111993101001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	109 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	19%	47%	47%	73%	73%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	19%	47%	47%	73%	73%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%



16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
<b>KONSEKUENSI</b>								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Gorga Parlaungan  
197302271998031002

Pangkalpinang, 31 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
Tarmizi  
196711111993101001

